



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 6 / SB / TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024, MASA TUGAS 2022-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 85 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dinyatakan bahwa Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi atas usul fraksi pada setiap awal tahun anggaran yang ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa jumlah anggota Bapemperda setara dengan jumlah anggota satu komisi DPRD dan diusulkan masing-masing fraksi secara proporsional dengan perbandingan 1 (satu) orang mewakili 4 (empat) orang anggota dengan sisa 3 (tiga) orang anggota dibulatkan menjadi 1 (satu);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

THE STATE

UNIVERSITY OF PADJARAN
FACULTY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF PEDAGOGY

RESEARCH REPORT

The research was conducted in the field of ...
The purpose of this research is to ...
The research method used is ...
The results of the research are ...

The findings of the research show that ...
It is concluded that ...
The implications of the research are ...
The limitations of the research are ...

The research was conducted in the field of ...
The purpose of this research is to ...
The research method used is ...
The results of the research are ...

Handwritten text



2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-5302 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

1. The first part of the document discusses the general principles of the law of contract. It states that a contract is a legally binding agreement between two or more parties. The law of contract is concerned with the formation, performance, and breach of contracts.

2. The second part of the document discusses the formation of a contract. It states that a contract is formed when there is an offer and acceptance. The offer must be made by a person who is capable of entering into a contract. The acceptance must be made by the person to whom the offer is made. The offer and acceptance must be made with the intention of creating a legal relationship.

3. The third part of the document discusses the performance of a contract. It states that a contract is performed when the parties to the contract do what they have agreed to do. The performance of a contract is a legal obligation. If a party fails to perform a contract, it is in breach of the contract. The law of contract provides remedies for breach of contract.

4. The fourth part of the document discusses the remedies for breach of contract. It states that the law of contract provides two main remedies for breach of contract: specific performance and damages. Specific performance is a remedy that requires the party in breach to perform the contract. Damages are a remedy that requires the party in breach to pay money to the party who has been breached.

5. The fifth part of the document discusses the defenses to a contract. It states that there are several defenses to a contract, including: (1) lack of capacity, (2) lack of intention, (3) duress, (4) undue influence, (5) misrepresentation, and (6) mistake. If a party can establish any of these defenses, the contract is not enforceable.

6. The sixth part of the document discusses the termination of a contract. It states that a contract can be terminated in several ways: (1) by agreement, (2) by breach, (3) by frustration, and (4) by operation of law. If a contract is terminated, the parties are released from their obligations under the contract.

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : 1. Usulan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

2. Persetujuan Fraksi-Fraksi dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 7 Maret 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat skala prioritas ranperda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan ranperda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ranperda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum ranperda disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. memberikan pertimbangan terhadap usulan pembahasan ranperda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
- g. memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD terhadap ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebelum diagendakan pembahasan oleh Badan Musyawarah;

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing as a separate paragraph.

Section header or title, centered on the page.

Main body of faint, illegible text, consisting of several paragraphs.

Faint text on the right margin, possibly a reference or note.

Text on the right margin, possibly a date or page number.

- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan ranperda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas ranperda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya;
- i. melakukan penyebarluasan Propemperda dan Perda, sejak penyusunan, pembahasan rancangan peraturan daerah dan setelah ditetapkan; dan
- k. melakukan evaluasi dalam rangka pengawasan terhadap perda, peraturan Gubernur dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KEDUA : Perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 7 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



R SUPARDI

107.22.
09

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

...

...

...

...

... ..

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 6 / SB / 2022
TANGGAL : 7 Maret 2022

PENETAPAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024, MASA TUGAS 2022-2024

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	DESRIO PUTRA, ST	F.P. GERINDRA	ANGGOTA
2.	MUHLIS YUSUF ABIT ST,MM	F.P. GERINDRA	ANGGOTA
3.	H. HIDAYAT, SS.MH	F.P. GERINDRA	ANGGOTA
4.	H. RAFDINAL, SH.	F.PKS	ANGGOTA
5.	H. BUDIMAN, S.Ag, MM.	F.PKS	ANGGOTA
6.	ALI TANJUNG,SH	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA
7.	Hj. AIDA, SH	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	MUHAYATUL SE.M.Si	F.PAN	ANGGOTA
9.	H. DODY DELVY, SE	F.PAN	ANGGOTA
10.	ZULKENEDI SAID, S.SOS, SH.M.SI	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
11.	H. AFRIZAL, SH.MH	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
12.	H. BAKRI BAKAR, SH.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
13.	IMRAL ADENANSI, SH.MH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
14.	SYAMSUL BAHRI	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
15.	H.RAFLIS, SH, MM	SEKWAN DPRD PROV. SUMBAR	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua


S U P A R D I

07-22
03

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF THE ARMY
HEADQUARTERS OF THE ARMY
JAYAWALAYA

TO THE COMMANDER OF THE ARMY
FOR THE INFORMATION OF THE ARMY
AND THE ARMY HEADQUARTERS
AND THE ARMY HEADQUARTERS

1	1.1	1.1.1	1.1.1.1
1	1.1	1.1.2	1.1.2.1
1	1.1	1.1.3	1.1.3.1
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1
1	1.1	1.1.5	1.1.5.1
1	1.1	1.1.6	1.1.6.1
1	1.1	1.1.7	1.1.7.1
1	1.1	1.1.8	1.1.8.1
1	1.1	1.1.9	1.1.9.1
1	1.1	1.1.10	1.1.10.1
1	1.1	1.1.11	1.1.11.1
1	1.1	1.1.12	1.1.12.1
1	1.1	1.1.13	1.1.13.1
1	1.1	1.1.14	1.1.14.1
1	1.1	1.1.15	1.1.15.1
1	1.1	1.1.16	1.1.16.1
1	1.1	1.1.17	1.1.17.1
1	1.1	1.1.18	1.1.18.1
1	1.1	1.1.19	1.1.19.1
1	1.1	1.1.20	1.1.20.1
1	1.1	1.1.21	1.1.21.1
1	1.1	1.1.22	1.1.22.1
1	1.1	1.1.23	1.1.23.1
1	1.1	1.1.24	1.1.24.1
1	1.1	1.1.25	1.1.25.1
1	1.1	1.1.26	1.1.26.1
1	1.1	1.1.27	1.1.27.1
1	1.1	1.1.28	1.1.28.1
1	1.1	1.1.29	1.1.29.1
1	1.1	1.1.30	1.1.30.1
1	1.1	1.1.31	1.1.31.1
1	1.1	1.1.32	1.1.32.1
1	1.1	1.1.33	1.1.33.1
1	1.1	1.1.34	1.1.34.1
1	1.1	1.1.35	1.1.35.1
1	1.1	1.1.36	1.1.36.1
1	1.1	1.1.37	1.1.37.1
1	1.1	1.1.38	1.1.38.1
1	1.1	1.1.39	1.1.39.1
1	1.1	1.1.40	1.1.40.1
1	1.1	1.1.41	1.1.41.1
1	1.1	1.1.42	1.1.42.1
1	1.1	1.1.43	1.1.43.1
1	1.1	1.1.44	1.1.44.1
1	1.1	1.1.45	1.1.45.1
1	1.1	1.1.46	1.1.46.1
1	1.1	1.1.47	1.1.47.1
1	1.1	1.1.48	1.1.48.1
1	1.1	1.1.49	1.1.49.1
1	1.1	1.1.50	1.1.50.1
1	1.1	1.1.51	1.1.51.1
1	1.1	1.1.52	1.1.52.1
1	1.1	1.1.53	1.1.53.1
1	1.1	1.1.54	1.1.54.1
1	1.1	1.1.55	1.1.55.1
1	1.1	1.1.56	1.1.56.1
1	1.1	1.1.57	1.1.57.1
1	1.1	1.1.58	1.1.58.1
1	1.1	1.1.59	1.1.59.1
1	1.1	1.1.60	1.1.60.1
1	1.1	1.1.61	1.1.61.1
1	1.1	1.1.62	1.1.62.1
1	1.1	1.1.63	1.1.63.1
1	1.1	1.1.64	1.1.64.1
1	1.1	1.1.65	1.1.65.1
1	1.1	1.1.66	1.1.66.1
1	1.1	1.1.67	1.1.67.1
1	1.1	1.1.68	1.1.68.1
1	1.1	1.1.69	1.1.69.1
1	1.1	1.1.70	1.1.70.1
1	1.1	1.1.71	1.1.71.1
1	1.1	1.1.72	1.1.72.1
1	1.1	1.1.73	1.1.73.1
1	1.1	1.1.74	1.1.74.1
1	1.1	1.1.75	1.1.75.1
1	1.1	1.1.76	1.1.76.1
1	1.1	1.1.77	1.1.77.1
1	1.1	1.1.78	1.1.78.1
1	1.1	1.1.79	1.1.79.1
1	1.1	1.1.80	1.1.80.1
1	1.1	1.1.81	1.1.81.1
1	1.1	1.1.82	1.1.82.1
1	1.1	1.1.83	1.1.83.1
1	1.1	1.1.84	1.1.84.1
1	1.1	1.1.85	1.1.85.1
1	1.1	1.1.86	1.1.86.1
1	1.1	1.1.87	1.1.87.1
1	1.1	1.1.88	1.1.88.1
1	1.1	1.1.89	1.1.89.1
1	1.1	1.1.90	1.1.90.1
1	1.1	1.1.91	1.1.91.1
1	1.1	1.1.92	1.1.92.1
1	1.1	1.1.93	1.1.93.1
1	1.1	1.1.94	1.1.94.1
1	1.1	1.1.95	1.1.95.1
1	1.1	1.1.96	1.1.96.1
1	1.1	1.1.97	1.1.97.1
1	1.1	1.1.98	1.1.98.1
1	1.1	1.1.99	1.1.99.1
1	1.1	1.1.100	1.1.100.1

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF THE ARMY
HEADQUARTERS OF THE ARMY
JAYAWALAYA